



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 1
TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah telah di atur dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu untuk ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu untuk ditinjau kembali;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan UKM;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
16. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Nomor 58);
17. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 59 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Nomor 59);
18. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Berita Daerah Kota Medan Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 40), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Susunan organisasi dinas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 1, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian perencanaan, keuangan dan BMD; dan
 3. sub bagian penyelenggaraan tugas pembantuan.
- c. bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal:
 1. seksi kurikulum dan penilaian;
 2. seksi kelembagaan dan sarana prasarana; dan
 3. seksi peserta didik dan pembangunan karakter.
- d. bidang pembinaan sekolah dasar:
 1. seksi kurikulum dan penilaian;
 2. seksi kelembagaan dan sarana prasarana; dan
 3. seksi peserta didik dan pembangunan karakter.
- e. bidang pembinaan sekolah menengah pertama:
 1. seksi kurikulum dan penilaian;
 2. seksi kelembagaan dan sarana prasarana; dan
 3. seksi peserta didik dan pembangunan karakter.
- f. bidang pembinaan ketenagaan:
 1. seksi PTK pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 2. seksi PTK pendidikan sekolah dasar; dan
 3. seksi PTK pendidikan sekolah menengah pertama.
- g. UPT;
- h. satuan pendidikan formal dan non formal; dan
- i. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 5, terdiri atas:

- a. kepala satuan;
- b. sekretaris, membawahkan:
 1. sub bagian program;
 2. sub bagian keuangan; dan
 3. sub bagian umum dan perlengkapan.
- c. bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat:
 1. seksi operasi dan pengendalian;
 2. seksi komunikasi dan kerja sama; dan
 3. seksi pengamanan dan pengawalan.
- d. bidang perlindungan masyarakat:
 1. seksi satuan perlindungan masyarakat; dan
 2. seksi bina potensi masyarakat.
- e. bidang penegak peraturan perundang-undangan daerah:
 1. seksi pembinaan dan penyuluhan;
 2. seksi pengawasan dan penyelidikan; dan
 3. seksi penyidikan, penuntutan dan barang bukti.

- f. bidang sumber daya manusia:
 - 1. seksi pelatihan dasar;
 - 2. seksi teknis fungsional; dan
 - 3. seksi data dan pengembangan.
- g. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

3. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Susunan organisasi dinas kebersihan dan pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 7, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
 - 1. sub bagian umum; dan
 - 2. sub bagian keuangan dan penyusunan program.
- c. bidang pengelolaan persampahan:
 - 1. seksi tempat pengelolaan sampah;
 - 2. seksi penyuluhan persampahan; dan
 - 3. seksi umum pengelolaan persampahan.
- d. bidang sarana dan prasarana:
 - 1. seksi pengembangan sarana dan prasarana;
 - 2. seksi perawatan sarana dan prasarana; dan
 - 3. seksi pengawasan sarana dan prasarana.
- e. bidang pertamanan dan penerangan:
 - 1. seksi taman dekorasi dan makam;
 - 2. seksi penghijauan; dan
 - 3. seksi penerangan dan lampu hias.
- f. UPT; dan
- g. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

4. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 18, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
 - 1. sub bagian umum; dan
 - 2. sub bagian keuangan dan penyusunan program.
- c. bidang kelembagaan dan pengawasan:
 - 1. seksi kelembagaan;
 - 2. seksi keanggotaan dan penerapan peraturan; dan
 - 3. seksi pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan.
- d. bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi:
 - 1. seksi fasilitasi usaha koperasi;
 - 2. seksi pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi; dan
 - 3. seksi peningkatan kualitas SDM koperasi.
- e. bidang pemberdayaan usaha kecil:
 - 1. seksi fasilitasi usaha kecil;
 - 2. seksi pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil; dan
 - 3. seksi peningkatan kualitas kewirausahaan.
- f. UPT; dan
- g. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 19 Maret 2018

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S


Diundangkan di Medan
pada tanggal 19 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

SYAIFUL BAHRI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



BAMBANG, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19620515 199011 1 001

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR 34